



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
- c. bahwa para pelaku dunia usaha diberi kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam memberdayakan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN NO Per-05/MBU/2007;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2014);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DAN  
BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN  
KONAWE SELATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Pelaku Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum maupun yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar Internasional terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- b. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab sosial perusahaan di Konawe Selatan.



### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan Tanggung Jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Tanggung Jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terlaksananya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberi kemudahan pelayanan administrasi.

### **BAB III ASAS**

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Keterbukaan;
- e. Kemitraan;
- f. Keseimbangan;
- g. Keserasian;
- h. Keterpaduan;
- i. Keadilan;
- j. Kesepakatan;
- k. Berwawasan lingkungan; dan
- l. Berkelanjutan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Perusahaan**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak :

- a. Menyusun program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. Menempatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

**Bagian kedua**  
**Kewajiban Perusahaan**

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan Perundang-undangan;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- c. Menetapkan komitmen bahwa program TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu Ruang Lingkup**

**Pasal 7**

- (1) Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat Perusahaan yang memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat mengusulkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada tembusan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (5) Forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

**Bagian Kedua Pembiayaan**

**Pasal 8**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN**  
**LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/ atau Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

**BAB VII**  
**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**  
**PERUSAHAAN**

**Pasal 10**

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
  - a. Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
  - b. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
  - c. Program langsung pada masyarakat dibidang :
    - Pendidikan;
    - Kesehatan;
    - Keagamaan;
    - Ketrampilan;
    - Infrastruktur; dan
    - Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Program sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat,memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.



## **Pasal 11**

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

## **Pasal 12**

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
  - a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

## **Pasal 13**

Program secara langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. Bantuan social, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Forum pelaksana tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

#### **Pasal 15**

Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), perusahaan harus melibatkan peran serta masyarakat.

### **BAB VIII PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, wajib membuat laporan yang membuat bentuk program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, nama penerima program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, waktu, besarnya biaya, output, out come, dan dampak positif dan/ atau negative bagi perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudian dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Bentuk dan tatacara penyusunan laporan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, pendominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X SANKSI**

### **Pasal 18**

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

- (1) Hal –hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


## **Pasal 21**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KONAWE SELATAN,



**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**H. SJARIF SAJANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR 6

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi  
Sulawesi Tenggara Nomor 8/163/2018



## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

#### **DI WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

### **I. UMUM**

Eksistensi perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, Perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan social. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen.

Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas. Dari sisi lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat.

Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat tergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan social yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (selanjutnya ditulis TJSLP), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian

nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai sosial, moral dan lingkungan. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

Cukup Jelas.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas.

### **Pasal 4**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak perusahaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dilaksanakan dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Selatan dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa akan datang.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR 7